



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 232/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

**NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 TENTANG KEDUDUKAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM
BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Data Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14 (empat belas) kabupaten/Kota dan sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor : 888/Sekr.KPU/2012, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dinyatakan memenuhi syarat di 10 (sepuluh) kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan tidak memenuhi syarat di 2 (dua) kepengurusan partai politik tingkat kota di Provinsi Kalimantan Timur, serta 2 (dua) kepengurusan partai politik tingkat kabupaten tidak diikutsertakan dalam pendaftaran dan verifikasi pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

- c. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tercantum mengajukan 14 (empat belas) kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan dilakukan verifikasi faktual paling sedikit 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musirawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
19. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi.
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019.
- KESATU : Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di 5 (lima) kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Timur hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dinyatakan memenuhi syarat dalam pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di 5 (lima) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dinyatakan belum memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia wajib memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Nama-nama kabupaten/kota yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak dilakukan verifikasi faktual serta kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotan sehingga harus dilakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



Lampiran I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/PL.01.1-Kpt/03/
KPU/XII/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	12	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Kutai Kartanegara 4 Kutai Barat 5 Bontang 6 Kutai Timur 7 Berau 8 Paser 9 Penajam Paser Utara 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	TMS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Kutai Kartanegara 4 Kutai Barat 5 Bontang 6 Kutai Timur 7 Berau 8 Paser 9 Penajam Paser Utara 10 Mahakam Ulu	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual untuk paling sedikit 3 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur guna memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota karena baru memenuhi 5 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

Sahlan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

Sigit Jowowardono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN